



JURNAL ABDI INSANI

Volume 13, Nomor 3, Maret 2026

<http://abdiinsani.unram.ac.id>. e-ISSN : 2828-3155. p-ISSN : 2828-4321



PENYULUHAN HUKUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI SMK NEGERI 1 LOBALAIN KABUPATEN ROTE NDAO

*Legal Counseling on Law Number 35 of 2014 Concerning Amendments to Law Number 23
of 2002 on Child Protection at SMK Negeri 1 Lobalain, Rote Ndao Regency*

**Orpa Juliana Nubatonis*, Yossie Maria Julianty Jacob, Chatryen M Dju Bire, Juliana S
Ndolu, Rini M Kaesmetan**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Jalan Adisucipto, Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

*Alamat korespondensi : orpajnubatonis@gmail.com

(Tanggal Submission: 6 Januari 2025, Tanggal Accepted : 20 Maret 2026)



Kata Kunci :

*Perlindungan
Hukum,
Perlindungan
Anak, Hak Anak*

Abstrak :

Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih menjadi persoalan mendasar, terutama terkait langkah yang harus ditempuh ketika anak menjadi korban kekerasan, serta masih adanya hak-hak anak yang belum terpenuhi. Perlindungan hukum bagi anak menjadi penting guna menjamin masa depan mereka. Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan tersebut, diperlukan pendidikan hukum melalui kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami aspek hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum serta mampu melindungi hak anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap sadar hukum dan mendorong implementasinya di lingkungan masyarakat. Permasalahan yang ditemukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat ialah masih rendahnya pemahaman siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Rote Ndao terhadap penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi berupa penjelasan mendalam mengenai: (1) Hak Asasi Manusia, (2) Konvensi Hak Anak, dan (3) Hak-hak Anak dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi dan penyuluhan agar peserta memiliki pemahaman mengenai pentingnya perlindungan anak serta mampu mengimplementasikan alternatif solusi yang ditawarkan. Setelah mengikuti



kegiatan ini, diharapkan masyarakat sasaran dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak. Adapun sasaran kegiatan ini meliputi guru dan siswa SMK Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.

Key word :

Legal Protection, Child Protection, Children's Rights

Abstract :

The limited understanding of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection remains a fundamental issue, particularly regarding the actions that should be taken when a child becomes a victim of violence and the fulfillment of children's rights that are yet to be realized. Legal protection for children is essential to ensure their well-being and future. To enhance public awareness and comprehension of the law, legal education in the form of counseling and consultation is required. Through these activities, it is expected that the community will develop legal literacy in addressing cases involving children in conflict with the law and will be capable of safeguarding the rights of children, both as victims and as perpetrators of criminal acts. This legal understanding is anticipated to foster lawful attitudes and motivate the community to implement child protection principles in everyday life. The Community Service Team identified that vocational school students in Rote Ndao Regency have a limited understanding of the implementation of the Child Protection Law. To address this issue, the program offers detailed explanations on three key topics: (1) Human Rights, (2) The Convention on the Rights of the Child, and (3) Children's Rights within Indonesia's legal framework. The objective of this activity is to provide legal socialization and counseling so that participants can comprehend the significance of child protection and apply the proposed solutions effectively. Upon completion, it is expected that the target community will be able to collaborate with relevant stakeholders to ensure the realization and protection of children's rights. The participants of this community engagement program were teachers and students of State Vocational High School 1 Lobalain, Rote Ndao Regency.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Nubatonis, O. J., Y. M. J., C. M. D., Ndolu, J. S., & Kaesmetan, R. M. (2026). Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Smk Negeri 1 Lobalain Kabupaten Rote Ndao. *Jurnal Abdi Insani*, 13(3), 1579-1587. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v13i3.3439>

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset penting bangsa yang berperan menjaga, memelihara, serta mengembangkan hasil pembangunan nasional. Oleh karena itu, anak perlu memperoleh perlindungan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosialnya secara utuh, harmonis, dan seimbang.

Peran orang tua dalam menerapkan pola asuh yang tepat sangat menentukan perkembangan anak. Pola asuh yang penuh kasih, komunikasi terbuka, dan keteladanan positif akan membentuk kepribadian anak yang sehat dan percaya diri. Sebaliknya, pola asuh yang mengandung kekerasan, tekanan, dan ancaman dapat menimbulkan trauma, rasa takut, serta melemahkan potensi anak dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya orang dewasa, anak juga memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi, baik oleh negara secara umum maupun oleh orang tua secara khusus.



Upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak menjadi bagian penting dalam kerangka perlindungan hukum bagi anak Indonesia. Agar pelaksanaannya berjalan tertib dan bertanggung jawab, diperlukan sistem hukum yang sejalan dengan dinamika sosial masyarakat dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 52 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu, hak anak merupakan hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi sejak dalam kandungan.

Definisi anak dalam (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memberikan pengertian serupa. (1) (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila hal itu demi kepentingannya. (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (3) Convention on the Rights of the Child (1989) yang telah diratifikasi melalui (Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990), mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun. (4) UNICEF juga menyatakan bahwa anak adalah penduduk berusia 0 hingga 18 tahun. Dari beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, dalam perspektif hukum adat, anak tidak hanya dipandang sebagai penerus keturunan, tetapi juga sebagai tumpuan harapan orang tua dan pelindung mereka di masa tua. Ungkapan “anak adalah masa depan orang tua” menegaskan bahwa anak memiliki peran penting dalam keberlangsungan keluarga sekaligus menjadi penopang kehidupan bangsa.

Lebih lanjut, (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta pemerintah daerah.” Ketentuan ini memberikan tanggung jawab moral dan hukum kepada seluruh unsur masyarakat untuk menjamin perlindungan terhadap anak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada 20 November 1989, yang mulai berlaku secara internasional pada 2 September 1990. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996). Konvensi ini mengatur empat hak dasar anak, yaitu: hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi.

Ratifikasi tersebut mencerminkan komitmen Indonesia untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Komitmen ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini menjadi dasar bagi seluruh kebijakan nasional mengenai perlindungan anak.

Sebagai bentuk implementasi, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Undang-undang ini menetapkan empat prinsip utama perlindungan anak, yaitu: (a) Non-diskriminasi – menjamin bahwa setiap anak berhak diperlakukan sama tanpa membedakan agama, suku, ras, status sosial, ekonomi, budaya, atau jenis kelamin. (b) Kepentingan terbaik bagi anak – setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. (c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan – setiap anak berhak hidup dalam lingkungan yang aman, sejahtera, dan mendukung pertumbuhan fisik, mental,

serta sosialnya. (d) Penghargaan terhadap pendapat anak – setiap anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan didengar dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya.

Selanjutnya, Pasal 3 undang-undang tersebut menegaskan bahwa tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya generasi muda yang berakhlak mulia dan sejahtera.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, pada tanggal 29 Agustus 2025, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Adapun tujuan kegiatan ini adalah: (1) meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, (2) memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan (3) memperdalam pemahaman pendidik serta peserta didik SMK Negeri 1 Lobalain terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai langkah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum tersebut, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan konsultasi hukum, yang dirancang agar pendidik serta peserta didik mampu memahami secara mendalam prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta memiliki kesadaran akan pentingnya peran hukum dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pemecahan masalah dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum dengan metode ceramah dan diskusi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan kepada peserta pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak serta mekanisme perlindungan yang disediakan oleh negara. Materi penyuluhan berfokus pada urgensi implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban maupun pelaku tindak kekerasan. Metode kegiatan yang digunakan meliputi : (a) Metode ceramah, yaitu penyampaian materi secara langsung oleh narasumber kepada pendidik dan peserta didik mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak dan hak-hak anak; (b) Metode tanya jawab, yang digunakan untuk menggali pemahaman peserta serta memberikan ruang bagi interaksi aktif selama kegiatan berlangsung. Tahapan kegiatan dilaksanakan melalui dua tahap utama, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi : a) Penyusunan proposal kegiatan setelah survei awal di lokasi sasaran; b) Pengurusan izin dan rekomendasi pelaksanaan kegiatan; c) Penentuan narasumber dan persiapan materi sosialisasi; d) Pengetikan serta penggandaan materi, makalah, dan penyusunan jadwal kegiatan di lokasi sasaran. Tahap pelaksanaan meliputi : a) Penyampaian materi oleh narasumber atau penceramah kepada peserta kegiatan, yaitu guru dan siswa SMK Negeri 1 Lobalain Kabupaten Rote Ndao; b) Diskusi dan sesi tanya jawab antara narasumber dengan peserta untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang diberikan. Melalui kombinasi metode ceramah dan diskusi, kegiatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai ketentuan hukum terkait perlindungan anak, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dalam penerapannya di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hukum, khususnya terkait pengaruh media sosial dan internet terhadap munculnya tindak pidana *cyberbullying* di kalangan remaja serta aspek hukum pidananya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 29 Agustus 2025, di SMK Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan peserta sebanyak 50 orang, yang terdiri atas siswa, siswi, dan guru. Selama kegiatan berlangsung, para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti setiap sesi. Mereka mendengarkan dengan seksama penjelasan materi yang disampaikan oleh tim

penyuluh dan berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Total terdapat delapan pertanyaan yang diajukan peserta dalam dua sesi kegiatan. Sebagian besar pertanyaan berkaitan dengan pokok materi penyuluhan, sementara beberapa lainnya menyinggung isu relevan di luar tema utama.



Gambar 1. Foto Bersama Kepala Sekolah, Guru dan Siswa dan Tim PKM

Perubahan Regulasi dan Urgensi Sosialisasi Hukum

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) menegaskan perlunya penambahan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Tujuan perubahan tersebut adalah untuk memperkuat upaya pencegahan serta memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak yang menjadi korban maupun pelaku kejahatan, agar mereka tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *perlindungan anak* mencakup seluruh upaya untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Sosialisasi hukum tentang undang-undang ini di SMK Negeri 1 Lobalain mengangkat tema “*Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Sekolah.*” Kegiatan tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 tentang *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Regulasi ini bertujuan melindungi seluruh warga sekolah — baik peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan — dari kekerasan, mencegah terjadinya pelanggaran, serta membangun lingkungan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, bebas diskriminasi, dan intoleransi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat represif, yaitu melalui penerapan sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan apabila telah terjadi pelanggaran hukum (Hanum & Muhsin, 2020).

Sosialisasi hukum ini didasari oleh amanat (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), yang menekankan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap pihak wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin sampai dengan anak berumur 18 tahun. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fernando, 2020). Perlindungan kepada anak berlandaskan asas-asas berikut: non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta penghargaan terhadap pendapat anak (Wangga, 2016).



Gambar 2. Pemaparan materi oleh Narasumber

1. Makna Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperluas makna perlindungan anak, dengan mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal. Perlindungan anak bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan juga keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. (UU No. 35 Tahun 2014, t.t.)

Dalam konteks sekolah, perlindungan anak diwujudkan melalui:

- Penerapan kebijakan sekolah ramah anak.
- Pengawasan atas interaksi guru-siswa.
- Penegakan disiplin tanpa kekerasan.
- Pencegahan praktik perundungan (bullying).

2. Peran Guru dan Sekolah dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak

Guru memegang peran strategis sebagai figur yang paling dekat dengan anak di lingkungan pendidikan. Sesuai Pasal 72 UU No. 35 Tahun 2014, tenaga pendidik wajib menyediakan perlindungan kepada anak di satuan pendidikan dari tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh sesama peserta didik, pendidik, maupun pihak lain (UU No. 35 Tahun 2014, t.t.)

Pembahasan dalam penyuluhan menekankan pentingnya pendekatan disiplin positif di sekolah, yaitu metode pembinaan siswa yang menanamkan nilai tanggung jawab dan kesadaran, bukan ketakutan.

3. Kendala dan Tantangan di Lapangan

Dari hasil diskusi teridentifikasi beberapa tantangan implementasi UU Perlindungan Anak di sekolah, antara lain:

- a. Masih beredar persepsi bahwa kekerasan fisik ringan merupakan “cara mendidik” yang wajar.
- b. Minimnya pelatihan guru terkait pendekatan psikologis terhadap anak.
- c. Kurangnya sistem pelaporan internal di sekolah.

Tantangan ini mengindikasikan perlunya sinergi antara sekolah, pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, serta aparat penegak hukum untuk membangun mekanisme perlindungan yang efektif.

4. Dampak Sosial dan Edukatif dari Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan memberikan dampak positif dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan sekolah. Peserta menjadi lebih memahami bahwa pelanggaran terhadap hak anak bukan sekadar persoalan moral, melainkan juga persoalan hukum.

Kesadaran ini diharapkan menumbuhkan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan menghormati hak-hak anak sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Gambar 3. Foto bersama Narasumber, Guru dan Siswa

Dr. Juliana Ndolu, S.H., M.Hum selaku Narasumber menjelaskan bahwa peran sekolah dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan sekolah meliputi hal-hal berikut:

- 1) Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang anggotanya mencakup guru, tenaga sekolah, orang tua/wali, komite, serta tenaga profesional seperti konselor atau psikolog.
- 2) Menyusun kebijakan dan pedoman operasional (menyediakan SOP Penanganan kekerasan, modul edukasi, pedoman pelaporan, hingga tata cara tindak lanjut sesuai peraturan, bekerja sama lintas sektor dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, aparat, LPA dalam implementasi kebijakan).
- 3) Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan bagi siswa, guru, dan orang tua tentang jenis-jenis kekerasan, cara melapor, serta dukungan bagi korban.
- 4) Mendukung inisiatif Sekolah Ramah Anak (SRA): fasilitas yang layak, ruang aman, aksesibilitas inklusif, dan area konseling.
- 5) Melakukan pemantauan internal serta evaluasi rutin atas keefektifan pencegahan dan penanganan kekerasan.

Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta mengenai pentingnya perlindungan anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Berikut merupakan rangkuman hasil kegiatan:

1. **Tingkat Partisipasi Peserta Tinggi**
Peserta menunjukkan antusiasme besar selama kegiatan berlangsung, terbukti dari partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab serta diskusi mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dan masyarakat.
2. **Pemahaman Peserta Meningkat**
Berdasarkan evaluasi melalui kuesioner sederhana yang diberikan di akhir kegiatan, diketahui bahwa mayoritas peserta (sekitar 85 %) menyatakan bahwa kegiatan ini membantu mereka memahami:
 - a. Pentingnya perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, dan negara.
 - b. Bentuk-bentuk pelanggaran hak anak seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, diskriminasi, dan eksploitasi.
 - c. Prosedur pelaporan bila terjadi pelanggaran terhadap hak anak.
3. **Kesadaran Hukum di Lingkungan Sekolah Meningkat**
Guru dan siswa menyadari bahwa perlakuan diskriminatif, hukuman fisik, serta perundungan (bullying) di sekolah merupakan pelanggaran hukum yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Kepala sekolah menyampaikan komitmen untuk memperkuat kebijakan sekolah ramah anak dan mendorong pembentukan Tim Perlindungan Anak Sekolah.
4. **Munculnya Rekomendasi Program Lanjutan**
Dari hasil diskusi kelompok, diperoleh rekomendasi agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan topik:
 - a. Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan remaja.
 - b. Pendidikan hukum bagi siswa melalui ekstrakurikuler “Sahabat Anak”.
 - c. Kerja sama antara sekolah, Dinas P3A, dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran hak anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan berkat dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya SMK Negeri 1 Lobalain, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Kelancaran kegiatan juga tidak terlepas dari dukungan pimpinan Universitas Nusa Cendana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Fakultas Hukum, serta Program Studi Hukum yang turut memfasilitasi pelaksanaannya. Masyarakat sasaran, yang terdiri atas guru dan siswa, menunjukkan antusiasme tinggi dan mengharapkan adanya kegiatan lanjutan di bidang hukum. Hasil kegiatan ini memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman tentang perlindungan anak. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu terus dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan di lokasi serta waktu yang berbeda, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak pihak. Untuk memastikan efektivitas kegiatan penyuluhan hukum di masa mendatang, perlu diperhatikan beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi koordinasi yang baik antara lembaga pendidikan, narasumber, dan peserta, sedangkan faktor penghambat dapat berupa keterbatasan waktu, sumber daya, dan jangkauan kegiatan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penyuluhan hukum selanjutnya diharapkan dapat terlaksana secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada SMK Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan kerja sama yang baik kepada tim pengabdian. Penghargaan yang sama



juga ditujukan kepada tim pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana atas dedikasi dan partisipasi aktif dalam menyukseskan kegiatan ini. Dukungan dari pimpinan universitas, LP2M, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum menjadi faktor penting yang memungkinkan kegiatan penyuluhan hukum ini terlaksana dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Deviani, E., Kusworo, D. L., Yuswanto, Nurmayani, & Putri, M. E. (2024). Penyuluhan Hukum tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Bandar Lampung. *Kongga: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 28–35.
- Fernando, Y. (2020). Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(4).
- Hanum, C., & Muhsin, I. (2020). Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini. LP2M IAIN Salatiga.
- Junaidi. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society and Civilization*. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Ghoni, M. R. & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/issue/view/618>
- Nubatonis, O. J., Jacob, Y. M., Hedewata, A., & Dju, C. M. (2023). The Fulfilment of Children's Rights Post-Divorce: A Study at the Legal Aid Institution of the Indonesian Women's Association for Justice (LBH APIK) – East Nusa Tenggara (NTT). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e1533.
- Prinsip-prinsip Perlindungan Anak. (2025). Artikel Hukum Perlindungan Anak. Diakses dari <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-prinsip-prinsip-perlindungan-anak> pada 2 Februari 2025, pukul 20.00 WITA.
- Satriawan, D. P. (2018). Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Kajian Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Bks). Repository Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Diakses 30 Agustus 2025.
- Sudarmo. (2005). Hukum Perkawinan (Cet. ke-3). Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryantoro, D. D. (2024). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Legal Studies Journal*, 4(2), 138–146. <https://doi.org/10.33650/ljs.v4i2.9554>
- Tolib Satiady. (2010). Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wagiati Soetodjo. (2010). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.
- Wangga, M. S. E. (2016). Hukum Acara Pengadilan Anak dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Universitas Trisakti.